

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dikeluarkan dari Sekolah Karena Telah Melangsungkan Perkawinan

Mohammad Rubby Sriyanto

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: mohammad.205230003@stu.untar.ac.id

Abstrak

Anak merupakan subjek hukum dimana perlindungan hak-hak konstitusionalnya harus dapat dijamin dengan baik. Hampir seluruh komponen masyarakat telah menyadari bagaimana pentingnya menjaga pergaulan anak karena pertahanan diri anak yang masih terbatas dan belum sempurna. Masa anak-anak memiliki peran yang strategis dan memiliki sifat khusus, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam segi fisik, mental, dan sosial. Namun akan tetapi, dalam realitanya di Indonesia masih terjadi beberapa pelanggaran sehingga penjaminan perlindungan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang memuat dua rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh siswi di bawah umur yang telah dikeluarkan dari sekolah karena telah menikah ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kedua, bagaimana seharusnya pihak sekolah bertindak dalam memberikan sanksi kepada siswi tersebut apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian dalam penulisan ini ialah, pertama APM merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah, karena sanksi yang diberikan tersebut dirasa tidak tepat karena sanksi tersebut merupakan keputusan yang tidak memberikan keadilan dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan Sudirman. Kedua, Seharusnya pihak sekolah dalam memberikan sanksi kepada APM harus benar-benar didasari rasa adil dan efektif serta diutamakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka tindakan pemberian sanksi tersebut sudah sepatasnya dilakukan secara bijaksana dan tidak mengabaikan hak yang dimiliki APM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Anak, Pernikahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak ialah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi calon pengganti bangsa di masa depan. Dalam hal ini maka sudah wajib mendapatkan perawatan dan perlindungan dari orang tua maupun negara. Terdapat definisi dari perlindungan anak ialah satu kesatuan dari Pembangunan Nasional. Memberikan perlindungan kepada anak sama dengan memberikan perlindungan kepada manusia. Artinya bahwa apabila terdapat satu orang, khususnya orang tua dan pemerintah, yang acuh tak acuh terkait dengan masalah perlindungan anak, maka pembangunan nasional tidak dapat berproses dengan efektif. Ini ada kaitannya pula dengan penjelasan yang disampaikan bahwa tidak terdapatnya perlindungan kepada anak menyebabkan munculnya beragam konflik sosial yang bisa menyebabkan permasalahan pembangunan nasional, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban. Apabila dilihat pada kacamata hukum, seorang anak merupakan subjek hukum dalam konteks hukum negara yang wajib diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Oleh karena itu, seorang anak merupakan aset negara yang wajib untuk dilindungi. Artinya, anak merupakan subjek hukum dimana perlindungan hak-hak konstitusionalnya harus dapat dijamin dengan baik. Sebagai mana yang tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menjadi perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) dengan bahasan mengenai peraturan perlindungan terhadap anak. Tidak hanya peraturan perundang-undangan saja, keluarga juga merupakan lingkungan utama yang dapat menentukan baik atau tidaknya pertumbuhan kepribadian seorang anak.

Perlindungan anak ialah seluruh upaya agar terciptanya iklim, dimana tiap seorang anak mampu mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara optimal seiring mewujudkan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dapat diartikan juga sebagai konkretisasi dari keberadaan keadilan di dalam lingkungan masyarakat, maka perlindungan terhadap anak sejatinya wajib diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan adanya keterlibatan keluarga dalam pencegahan perilaku menyimpang sebagai salah satu sarana sosialisasi dan edukasi bagi seorang anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi "Batasan usia anak untuk memperoleh perlindungan yakni dimulai dari sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih terdapat di dalam kandungan". Apabila melihat definisi tersebut, maka pengaturan tentang anak telah menjadi pokok perhatian bagi hukum Indonesia.

Hampir seluruh komponen masyarakat telah menyadari bagaimana pentingnya menjaga pergaulan anak karena pertahanan diri anak yang masih terbatas dan belum sempurna. Masa anak-anak memiliki peran yang strategis dan memiliki sifat khusus, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam segi fisik, mental, dan sosial. Namun akan tetapi, dalam realitanya di Indonesia masih terjadi beberapa pelanggaran sehingga penjaminan perlindungan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terutama dalam hal pendidikan sebagaimana salah satu kasusnya yang dialami oleh siswi SMK Multicomp dengan inisial APM berumur 16 Tahun kelas X di Kota Depok yang telah dikeluarkan dari sekolah karena telah menikah. Kabar tersebut berupa tangkapan layar berisi pesan singkat di aplikasi WhatsApp yang telah disebarluaskan melalui media sosial, yang mana berita yang sempat tersebar ialah berita siswi tersebut telah tidak perawan yang mengakibatkan siswi tersebut dikeluarkan dari pihak sekolah. Namun ternyata informasi tersebut merupakan informasi salah yang sengaja disebar.

Andrian sebagai orang tua siswi tersebut mengatakan bahwa, ia sempat dipanggil agar dapat menghadap kepala sekolah terkait siswa yang kedapatan membawa rokok di sekolah, yang mana pada saat kejadian itu orang tua siswa sempat bertanya kepada kepala sekolah dan bagian kesiswaan ihwal yang mana anaknya tiba-tiba dikeluarkan. Setelah itu kepala sekolah mengatakan bahwa, pihak sekolah telah mendengar bahwa anak tersebut telah melakukan perkawinan sirih, yang mana menurut pihak sekolah dengan berdasar pada aturan sekolah bahwa anak tersebut tidak berhak sekolah disini. Mendengar alasan tersebut, orang tua korban kaget, karena orang tua mengaku anaknya hanya sekedar tunangan saja. Hingga saat ini, orang tua APM sangat kesulitan mencari sekolah pengganti, dikarenakan biaya sekolah swasta yang mahal dan susah untuk mencarinya, hingga mengakibatkan APM menganggur hingga saat ini.

Yang mana dalam kasus tersebut seharusnya sekolah tidak melepas tangan begitu saja, meskipun anak ketahuan telah melakukan perbuatan yang dilanggar seperti merokok di area sekolah tetapi seharusnya pihak sekolah tetap memberikan kesempatan dan memberitahukan larangan sekolah, bahwa seorang anak dalam belajar tidak boleh hamil bukan tidak boleh melakukan pertunangan maupun perkawinan, karena setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga hingga memiliki perkawinan. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Dikeluarkan Dari Sekolah Karena Telah Menikah Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia"

Rumusan Masalah: Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh siswi di bawah umur yang telah dikeluarkan dari sekolah karena telah menikah ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia? Bagaimana seharusnya pihak sekolah bertindak dalam memberikan sanksi kepada siswi tersebut apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat dan buku literatur. Jadi penelitian ini menggunakan bahan pustaka dengan mengaitkan antara fakta-fakta hukum pada kasus yang telah diuraikan kemudian dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara kualitatif yang terbagi menjadi Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang-undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, serta Conceptual Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitik yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis perihal perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang telah dikeluarkan dari sekolah karena telah melangsungkan perkawinan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum yang Didapat oleh Siswi di Bawah Umur yang Telah Dikeluarkan dari Sekolah Karena Telah Menikah Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi yaitu hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia yang timbul sejak manusia lahir dan hilang ketika manusia meninggal sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kasus yang dialami oleh APM berumur 16 tahun tersebut merupakan kasus yang korbannya adalah anak. APM dapat dikatakan anak sebagaimana telah memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa seseorang dapat disebut sebagai anak, karena belum berusia 18 tahun. Setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengikuti penyelenggaraan pendidikan. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik berkewajiban:

1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

APM pada dasarnya telah melakukan kewajibannya sebagai seorang peserta didik dengan melakukan kewajibannya yaitu pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi benar adanya apabila APM telah melakukan tunangan pada saat di bangku sekolah tersebut. Akibat dari perilaku tersebut, kepala sekolah SMK Multicomp memberikan sanksi agar APM harus dikeluarkan dari sekolah karena pihak sekolah tidak menerima siswa atau siswi yang sudah menikah, karena menurut kepala sekolah tersebut, menjelaskan bahwa APM telah melanggar tata tertib sekolah yang telah disepakati. Meskipun pada dasarnya pihak sekolah memiliki tujuan yang baik dalam membuat tata tertib tersebut karena pihak sekolah hanya menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, maka dari itu sekolah membuat peraturan yang mengatakan bahwa seorang siswa/I tidak boleh menikah selama menjadi peserta didik, akan tetapi sanksi yang diberikan tersebut dirasa kurang tepat dan berdampak buruk bagi kehidupan APM.

Pihak sekolah sudah sepatutnya memberikan hak pendidikan dan penyelesaian seluruh proses pendidikannya kepada APM, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, APM dinilai sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan yang lebih berkeadilan dan baik, terlebih lagi APM adalah seorang anak, karena APM termasuk kategori kelompok rentan karena keterbatasan fisiknya sehingga hak-haknya sangat perlu untuk dilindungi. Sebagaimana pengertian rentan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan yang dimaksud dengan kelompok rentan diatur atau dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Meskipun secara realita perbuatan APM dirasa telah melanggar aturan sekolah akan tetapi APM tetap dapat memperjuangkan hak pengembangan dirinya atas sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah apabila sanksi tersebut dirasa tidak memberikan keadilan bagi pihak APM dan berdampak buruk bagi kehidupan APM selanjutnya. APM dapat melakukan tindakan tersebut karena Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, sebagaimana pendapat tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Menurut konvensi hak anak menyebutkan bahwa hak-hak dasar anak dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yang harus dipenuhi salah satunya yaitu hak katas perkembangan yang merupakan hak segala bentuk pendidikan formal hingga informal dan untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental hingga moral dan sosial anak. Sehubungan dengan kasus di atas, diketahui bahwa tindakan pengeluaran ADM akan dapat menghambat perkembangan mental dan sosial dari APM dan APM tidak akan mendapatkan standar hidup yang layak karena keterbatasan pendidikan yang dimilikinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang standar maka diperlukan pula kemampuan dan pendidikan yang cukup, yang mana kedua cita-cita tersebut dapat diwujudkan ketika APM tetap bersekolah dan menyelesaikan seluruh program dari sekolah tersebut. Berkaitan dengan hak dasar yang berada di dalam konvensi hak anak sebagaimana telah dijelaskan, maka pemenuhan terhadap hak dasar yang dimiliki APM dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Hak manusia yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan.
2. Hak undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia.

Wujud dari hak yang melekat sejak manusia dilahirkan ini yaitu hak tumbuh dan berkembang, yang mana hal tersebut telah dimiliki APM sejak dilahirkan. Selanjutnya hak tumbuh dan berkembang dapat diperoleh dalam proses belajarnya di sekolah sehingga APM berhak atas perlindungan pengembangan pribadinya, sebagaimana hal tersebut ditegaskan

dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, hak undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia, oleh karena haknya diberikan Undang-Undang maka sifat pengaturannya harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana hak mengenai pendidikan diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia., jadi meskipun APM telah memiliki status bertunangan atau kawin siri, maka sejatinya hak pendidikan APM harus tetap diperhatikan oleh pihak sekolah karena secara jelas APM tetap memiliki hak atas pendidikan yang ditegaskan dalam Undang-Undang.

Berdasar dari pengertian hak anak dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka APM harus tetap mendapatkan pendidikannya, dikarenakan pendidikan merupakan hal ikhwal yang esensi dalam pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan pendidikan tidak boleh berhenti walaupun dalam keadaan terlantarnya seorang anak dan bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, karena pihak sekolah dituntut harus memahami bahwa pendidikan anak ialah hak dasar untuk semua anak sebagaimana hak tersebut ditegaskan dalam segara peraturan perundang-undangan maupun konstitsui, bahkan berlaku bagi segala pihak baik yang berstatus telah menikah atau terkan kasus hukum sekalipun. Tidak hanya itu, tindakan APM tersebut tidak dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum karena di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana hak untuk melakukan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Tindakan yang Seharusnya Dilakukan oleh Pihak Sekolah Dalam Memberikan Sanksi Kepada Siswi Tersebut Dengan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Dalam kasus ini seharusnya pihak sekolah lebih bijaksana dalam memberikan sanksi dan melihat bahwa siswi APM memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana didasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pendidikan yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memperoleh kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, sehingga dalam kasus ini APM seharusnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan walaupun telah menikah sekalipun dan pihak sekolah beranggapan APM telah melanggar tata tertib sekolah. Selain itu, sudah sepantasnya dalam melakukan setiap tindakan seharusnya pihak sekolah berdasar dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak".

Semua tindakan atau keputusan yang menyangkut anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Perilaku tersebut bertujuan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai sebuah prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Sehingga oleh sebab itu, pihak sekolah seharusnya bijaksana dalam memberikan sanksi dan melihat kepentingan yang terbaik bagi APM. Karena tanpa adanya usaha untuk memberikan perlindungan kepada APM maka terbukti APM akan mendapatkan kesulitan seperti saat ini yaitu tidak mendapatkan pengganti sekolah yang layak karena mahalnya biaya sekolah swasta saat ini dan mengakibatkan APM menjadi pengangguran. Jadi perlindungan anak harus diusakan apabila kita ingin mewujudkan pembangunan nasional yang memuaskan, sehingga peran serta masyarakat dan swasta bersama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan dan upaya pengembangan anak harus

dilakukan secara terus menerus. Sebagaimana kita ketahui bahwa, sanksi yang diberikan oleh sekolah tentunya akan berdampak buruk pada kehidupan APM kedepannya karena hak pendidikan merupakan sarana yang wajib dibutuhkan agar dapat mewujudkan hak-hak lain seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak yang digunakan untuk mencari nafkah dan sebagai syarat agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga seringkali pendidikan dasar dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan dan kesejahteraan, yang mana hal tersebut menjadi dasar pertimbangan utama. Jadi tindakan sekolah dengan mengeluarkan APM dirasa kurang tepat apabila pihak sekolah mengeluarkan APM karena telah menikah, sedangkan tidak ada satupun aturan dalam hukum positif Indonesia di Negara Indonesia menentukan bahwa menghapuskan hak-hak anak atau siswa untuk memperoleh pendidikan bahkan ujian nasional apabila sudah menikah atau tersangkut masalah hukum, karena berbagai peraturan perundang-undangan bahkan mengatur hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan pendidikan wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: APM merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah, karena sanksi yang diberikan tersebut dirasa tidak tepat karena sanksi tersebut merupakan keputusan yang tidak memberikan keadilan dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan Sudirman selanjutnya. Pihak sekolah seharusnya tetap memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki APM sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 12, Pasal 15 serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 5 ayat (1) serta ayat (5) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Keseluruhan peraturan tersebut saling berkaitan agar segala keputusan tetap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan hak pendidikan bagi anak dan sanksi yang dikeluarkan harus tetap memperhatikan masa depan dan perkembangan anak. Seharusnya pihak sekolah dalam memberikan sanksi kepada APM harus benar-benar didasari rasa adil dan efektif serta diutamakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka tindakan pemberian sanksi tersebut sudah sepantasnya dilakukan secara bijaksana dan tidak mengabaikan hak yang dimiliki APM. Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka hendaknya sekolah tetap memperbolehkan APM untuk masuk sekolah dan meneruskan pendidikannya hingga selesai dan hendaknya sekolah dalam memberikan sanksi kepada setiap peserta didik harus tetap mengutamakan prinsip keadilan yang berdasar pada kepentingan terbagi bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Gosita. 1991. Masalah Perlindungan Anak. Liberty. Yogyakarta.
- HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2014
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Philipus M. Hadjon., 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Yogyakarta, 2013



Shanty Dellyana, 1998. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty. Yogyakarta.
Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty. Yogyakarta. 1996.
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010